



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa jenis izin dan layanan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berubah nama dan penyebutan serta tidak masuk lagi dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 139);
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1024);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 19) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, permohonan izin dan nonizin yang telah diajukan dan diproses oleh perangkat daerah teknis berdasarkan kewenangannya, penerbitan dokumen izin dan non izinnya tetap dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah tersebut.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Mei 2021

WALIKOTA BENGKULU,
cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu,
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



NURLIA DEWI, SH, MH
NIP.19850418 200312 2 002

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...11.....

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
BENGKULU NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU.

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BENGKULU

- A. Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Usaha Industri (IUI);
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 4. Izin Lokasi;
 5. Izin Perluasan Usaha Untuk Perolehan Tanah;
 6. Izin Pengesahan Site Plan;
 7. Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah;
 8. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 9. Izin Mendirikan Bangunan;
 10. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 11. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 12. Izin Pendirian Rumah potong Hewan;
 13. Izin Praktik Dokter Hewan;
 14. Izin Operasional Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
 15. Izin Depo/Petshop Obat Hewan;
 16. Izin Toko Obat Hewan;
 17. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 18. Izin Usaha Peternakan;
 19. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP);
 20. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)
 21. Izin Pembukaan Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas KSP atau KSPPS;
 22. Izin Peletakan Titik Media Reklame;

23. Izin Trayek;
24. Izin Lingkungan (AMDAL/DELH, UKL-UPL/DPLH);
25. Izin Operasional Limbah B3;
26. Izin Pembuangan Air Limbah;
27. Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan;
28. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
29. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
30. Izin Pengumpulan Uang atau Barang;
31. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;
32. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
33. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
34. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
35. Izin Operasional Puskesmas;
36. Izin Operasional Klinik;
37. Izin Teknis Penyelenggaraan SPA;
38. Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Dialisis / Hemodialisis;
39. Izin Penyelenggaraan Unit Tranfusi Darah (UTD)
40. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama;
41. Surat Izin Penyelenggaraan Optikal (SIPO);
42. Surat Izin Apotek (SIA);
43. Surat Izin Toko Obat;
44. Surat Izin Toko Alat Kesehatan;
45. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
46. Surat Izin Panti Sehat;
47. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
48. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
49. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
50. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
51. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis;
52. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
53. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
54. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
55. Surat Izin Tukang Gigi;
56. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
57. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
58. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS);
59. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
60. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
61. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
62. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis;
63. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
64. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis;

65. Surat Izin Kerja Terapis Wicara;
66. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
67. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
68. Surat Izin Kerja Optometris;
69. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
70. Surat Izin Kerja Radiografer;
71. Surat Izin Praktik Elektromedis;
72. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
73. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
74. Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis;
75. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis;
76. Surat Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Permukaan dan Penggunaan Sumber Daya Air Permukaan;

B. Pelayanan Nonperizinan, terdiri dari :

1. Tanda Daftar Gudang (TDG);
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
3. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
4. Tanda Daftar Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
5. Tanda Daftar Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan;
6. Tanda Daftar Produsen Benih Hortikultura;
7. Tanda Daftar Pengedar Benih Hortikultura;
8. Tanda Daftar Usaha Peternakan;
9. Tanda Daftar Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI);
10. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
11. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP IRT);
13. Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga (SPRT) Alkes dan PKRT;
14. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
15. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
16. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Restoran/Rumah Makan;
17. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
18. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Kolam Renang, SPA dan Pemandian Umum;
19. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
20. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C;

WALIKOTA BENGKULU,

cap/dto

H. HELMI HASAN